



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Dit Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagaimana anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan ataupun rumah dinas bagi Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Kepada Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah dinas.
- (3) Tunjangan perumahan dianggarkan pada APBD dalam pos DPRD.

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan :

- a. *asas kepatutan*, yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan dalam setahun tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai sewa dari rumah jabatan yang ditempati oleh Ketua DPRD dimaksud didasarkan atas nilai rata-rata sewa rumah sejenis yang berlaku di Stabat.
- b. *asas kewajaran*, yakni harus mempertimbangkan standart fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD, artinya tunjangan perumahan yang diberikan tidak lebih besar dari nilai rata-rata sewa rumah yang layak untuk satu tahun dan berlaku umum di Stabat.
- c. *asas rasionalitas*, yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bakti 60 (enam puluh) bulan lebih efisien dan menguntungkan daripada membangun rumah jabatan/rumah dinas Pimpinan/Anggota DPRD.
- d. *standar harga setempat yang berlaku*, yakni tunjangan perumahan yang diberikan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.

Pasal 4

Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Besarnya tunjangan perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua : Rp. 6.500.000,- /orang
- b. Anggota : Rp. 6.000.000,- /orang

Pasal 6

- (1) Tunjangan perumahan yang diterima Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD dikenakan pajak penghasilan.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 7

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung bulan Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat.
pada tanggal 19 Maret 2013.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHESA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR 8

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	- 19/03/13
ASISTEN ADM Tapem	20/03/13
KABAG HUKUM	20/03/13
KASUBBAG T. Hukum	20/03/13
STAF BAGIAN HUKUM	20/03/13